



## KESEPAKATAN BERSAMA

#### **ANTARA**

## PT BANK CIMB NIAGA Tbk

## DENGAN

# UNIVERSITAS WARMADEWA

## **TENTANG**

# KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 01/DSR-Hunter Bali/03/2023

Nomor: 808/Unwar/PD-15/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023) bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT Bank CIMB Niaga, Tbk., berkedudukan di melalui Kantor Utama beralamat di Jl. Thamrin No.77 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Widhi Nugraha Wardana sebagai Branch Area Head oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Bank CIMB Niaga, Tbk, (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA);
- 2. Universitas Warmadewa, selaku Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP. bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 67/Yas.Korps/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah bank umum yang sudah terdaftar dan memiliki ijin untuk menjalankan usaha perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan termasuk pemberian jasa pembukaan rekening Tabungan
- Bahwa PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2

## OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK guna melakukan kerja sama yang meliputi kegiatan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa serta melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan keuangan secara menyeluruh, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan/ pengajaran mahasiswa dalam dan diluar kampus;
- (2) Bidang penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Kampus Merdeka, Magang Mahasiswa, Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar serta kegiatan universitas lainnya yang disepakati PARA PIHAK;
- (4) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang meliputi pembukaan rekening Tabungan bagi para mahasiswa/i dari PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS);
- (5) Bidang bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

#### Pasal 4

## **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama pada PIHAK PERTAMA akan ditandatangani dan dilaksanakan oleh Direktur Utama/ Direktur Supervisinya dan/atau Pihak yang diberi wewenang, tugas dan fungsi serta tanggungjawab untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut berdasarkan Kuasa atau yang dipersamakan dengan itu
- (4) **PIHAK KEDUA** akan menunjuk sesorang dari Universitas Warmadewa yang sesuai wewenang, tugas, fungsi serta tanggungjawab untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut berdasarkan Kuasa atau yang dipersamakan dengan itu

## Pasal 5

## BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6

# JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan PIHAK (2)yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 7

## **PEMBERITAHUAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masingmasing PIHAK kepada PIHAK lain, dilakukan dengan faksimili, pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing PIHAK ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

#### PIHAK PERTAMA

# PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Alamat

: Jl. Thamrin No.77 Denpasar

Telepon

Faksimili

Up

: Widya

**Email** 

## PIHAK KEDUA

### UNIVERSITAS WARMADEWA

UP : Rektor Universitas Warmadewa

Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar

No. Tlp: (0361) 223858

Email : info@warmadewa.ac.id

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.